

**MODERASI SANKSI PERPAJAKAN ATAS PENGARUH MORAL
PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Magister
Program Studi Magister Akuntansi



ETIKA AJENG PRIADI
0003.04.31.2021

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

**MODERASI SANKSI PERPAJAKAN ATAS PENGARUH MORAL
PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**ETIKA AJENG PRIADI
0003.04.31.2021**

telah diujikan pada tanggal **07 April 2026**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Ketua


Dr. Julianty Sidik Tjan, SE.,MSA.,Ak.CA.


Prof. Dr. H. Muhammad Sutun, SE.,MSL,Ak,CA.


Prof. Dr. H. Mursalin Laekeng, ASEANCPA.


Dr. H. Asri Ady Bakri, SE.,MM.,Ak.,CA.


Dr. Muhammad Nur, SE.,M.Ak.

08 APR 2026
Makassar,
Program Pascasarjana UMI
Direktur,


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,M.Hum.

Tesis
MODERASI SANKSI PERPAJAKAN ATAS PENGARUH MORAL
PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK

ETIKA AJENG PRIADI
0003.04.31.2021

telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 07 April 2026
dan telah diperbaiki

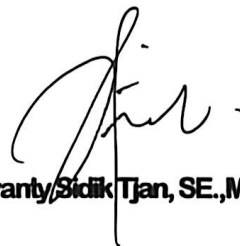
Komisi Pembimbing

Ketua,



Prof. Dr. H. Muhammad Sunun, SE., M.Si., Ak., CA.

Anggota



Dr. Juliyanti Sidik Tjan, SE., MSA., Ak. CA.

Makassar, **08 APR 2026**
Program Studi Magister Akuntansi
Ketua,



Dr. Juliyanti Sidik Tjan, SE., MSA., Ak., CA.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etika Ajeng Priadi
Tempat & Tanggal Lahir : Bontang, 27 November 1995
NIM : 0003.0431.2021
Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa proposal tesis yang saya tulis sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah proposal tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Jika ternyata didalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Maret 2026

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number '6CEB3ANX33J680076'.

Etika Ajeng Priadi

IDENTITAS MAHASISWA DAN TIM PENGUJI

**JUDUL TESIS : MODERASI SANKSI PERPAJAKAN ATAS PENGARUH
MORAL PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK.**

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama Mahasiswa : Etika Ajeng Priadi
NIM : 0003.0431.2021
Program Studi : Magister Akuntansi

KOMISI PEMBIMBING :

Ketua : Prof. Dr. H. Muh. Su'un, S.E., M.Si., Ak., CA
Anggota : Dr. Julianty Sidik Tjan, MSA., Ak., CA

KOMISI PENILAI :

Dosen Penguji I : Prof. Dr. H. Mursalim Laekkeng, ASEAN CPA
Dosen Penguji II : Dr. H. Asri Ady Bakri, S.E., MM., Ak., CA
Dosen Penguji III : Dr. Muhammad Nur, SE., M.Ak

Tanggal Ujian Proposal : 25 November 2025
Tanggal Ujian Hasil : 28 Maret 2026
Tanggal Ujian Tutup : 07 April 2026
SK Penguji : 3321/K.10/PPs-UMI/IV/2026

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamain. Segala puji dan syukur tiada hentinya Peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang dengan keangungan-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**MODERASI SANKSI PERPAJAKAN, ATAS PENGARUH MORAL PAJAK DAN KESADRAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**” sebagai salah satu syarat untuk untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia.

Berbagai kesulitan telah dihadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun demikian, berkat bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Rahmad Supriyadi dan Ibunda Sumiati, karena berkat doa, kasih sayang dan dukungannya yang tiada henti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang tulus juga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A., selaku Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., M.H., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia

3. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
4. Ibu Dr. Juliyanty Sidik Tjan, SE., MSA., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia
5. Bapak Dr. H. Asri Ady Bakri, SE., MM., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia
6. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Su'un, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Dr. Julianty Sidik Tjan, MSA., Ak., CA selaku pembimbing yang telah membimbing peneliti untuk menyelesaikan tesis ini mulai dari pemilihan judul, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Mursalim Laekkeng, ASEAN CPA, Dr. H. Asri Ady Bakri, S.E., MM., Ak., CA dan Dr. Muhammad Nur, SE., M.Ak selaku tim penilai yang telah memberikan saran, masukan dan koreksi mulai dari awal sampai selesainya tesis ini.
8. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
9. Kepada seluruh rekan-rekan kerja dan sahabat-sabat tersayang, yang telah memberikan semangat, bantuan serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi di masa depan. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 28 Maret 2026
Penulis,

Etika Ajeng Priadi

ABSTRAK

Etika Ajeng Priadi. 2026. Moderasi Sanksi Perpajakan, Atas Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. **Dibimbing oleh: Muh. Su'un Julianty Sidik Tjan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares (PLS) menggunakan aplikasi SmartPLS 4.0.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Balikpapan Timur. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak dapat memperkuat hubungan pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sanksi pajak juga tidak dapat memperkuat hubungan pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Moral Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

ETIKA AJENG PRIADI. *Moderating Role of Tax Sanctions on the Influence of Tax Morale, Tax Awareness on Taxpayer Compliance* (Supervised by **Muhammad Su'un** and **Julianty Sidik Tjan**)

This study aims to examine the impact of tax morale and tax awareness on taxpayer compliance and to evaluate the role of tax sanctions as a moderating variable. This study employed a quantitative approach using the Partial Least Squares (PLS) method and SmartPLS 4.0 software. Data were collected through questionnaires from 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Balikpapan Timur using a purposive sampling method.

The findings indicate that tax morale and tax awareness both have a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the moderation analysis shows that tax sanctions fail to enhance the relationship between tax morale and taxpayer compliance. Similarly, tax sanctions do not strengthen the relationship between tax awareness and taxpayer compliance.

Keywords: tax morale, tax awareness, tax sanctions, taxpayer compliance



DAFTAR ISI

Teks	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
IDENTITAS MAHASISWA DAN TIM PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Theory of Planned Behavior (TPB).....	14
2. Definisi Pajak	18
3. Moral Pajak.....	18
4. Kesadaran Pajak.....	20
5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
6. Sanksi Pajak	23
B. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	34

A. Kerangka konseptual.....	34
B. Hipotesis Penelitian.....	37
BAB IV METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Populasi dan Sampel.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Definisi Operasional dan Pengukurannya.....	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	55
B. Hasil Penelitian.....	60
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	60
2. Analisis Data	62
3. Hasil Uji Model Pengukuran (Outer Model).....	63
4. Hasil Uji Model Struktural (Inner Model)	69
5. Hasil Uji Hipotesis	70
C. Pembahasan.....	73
D. Keterbatasan Penelitian.....	81
BAB VI PENUTUP	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Nomor	TEKS	Hal
1.	Penerimaan pajak.....	2
2.	Penerima Sanksi Perpajakan	3
3.	Penelitian Terdahulu.....	26
4.	Data Sampel Penelitian	56
5.	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
6.	Data Responden Berdasarkan Usia	57
7.	Data Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	58
8.	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
9.	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	60
10.	Hasil Uji Outer Loading.....	64
11.	Hasil Uji Discriminant Validity (<i>Cross Loading</i>).....	66
12.	<i>Fornell – Larcker</i>	67
13.	Hasil Uji Reliabilitas	68
14.	Hasil Tabel Variance Inflated Factor (VIF).....	69
15.	Hasil Uji <i>R-Square</i>	70
16.	<i>Path Coefficient</i>	71

DAFTAR GAMBAR

Nomor	TEKS	Hal
1.	Gambar Kerangka Konseptual Penelitian	36
2.	Model Struktural Penelitian	62
3.	Hasil Uji Akhir PLS Algorithm	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menunjang peningkatan pembangunan nasional di Indonesia. Saat ini Sektor pajak masih menjadi sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan pemerintah.

Berdasarkan data yang di update Badan Pusat Statistik dan Kementrian Keuangan Indonesia, hingga saat ini pendapatan negara masih sangat bergantung kepada penerimaan pajak. Penerimaan pajak masih menjadi sumber penerimaan yang memiliki porsi paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024. Penerimaan perpajakan sebesar 2.309,86 triliun rupiah yang mencakup pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional atau sebesar 82,4% dari pendapatan negara.

Data diatas menunjukkan bahwa peran pajak dalam pembiayaan APBN semakin besar. Partisipasi masyarakat, terutama dari wajib

pajak, memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal. Meskipun kontribusi dari pajak tidak langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun pajak merupakan sumber dana untuk pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat (Nurfadillah, 2023).

Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dalam Penetapan *Self Assessment System* ini mempunyai kelemahan yaitu karena memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sering di salah gunakan. Dengan sistem self assesment yang dianut pemerintah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak, akan tercapai jika kepatuhan pajak dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Sehingga pemerintah perlu untuk menambahkan aspek berperilaku dalam menentukan kebijakan yang

meningkatkan kejujuran wajib pajak.

Data laporan penerimaan pajak yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur, selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Penerimaan pajak pada tahun 2020 pada KPP Pratama Balikpapan Timur mencapai Rp. 1,276 triliun, meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 1,304 triliun, tahun 2022 sebesar 2,238 triliun, pada tahun 2023 sebesar Rp. 3,344 triliun, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,864 triliun.

**Tabel 1 Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Balikpapan Timur
Tahun 2020-2024**

Tahun	Penerimaan Pajak
2020	Rp. 1,276,883,921,456
2021	Rp. 1,304,333,416,624
2022	Rp. 2,238,583,895,012
2023	Rp. 3,344,478,516,173
2024	Rp. 4,864,640,888,769

Sumber: KPP Pratama Balikpapan Timur

Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tingkat tinggi rendahnya kepatuhan dari wajib pajak dapat

dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan adanya penerapan sanksi perpajakan. Berdasarkan laporan yang di terima dari KPP Pratama Balikpapan Timur menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memperoleh sanksi perpajakan mengalami fluktuasi dengan kecendrungan meningkat. Pada tahun 2020 sanksi pajak yang diberikan oleh kantor KPP Pratama Balikpapan Timur sebanyak 13.982, pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah sanksi perpajakan di bandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 13.607, namun sejak tahun 2022 hingga 2024 jumlah sanksi perpajakan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2022 sanksi pajak sebanyak 16.498, pada tahun 2023 20.816, dan meningkat di tahun 2024 menjadi 22.448 sanksi perpajakan.

**Tabel 2 Penerima Sanksi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur
Tahun 2020-2024**

Tahun	Penerimaan Pajak
2020	13,982
2021	13,607
2022	16,498
2023	20,816
2024	22,448

Sumber: KPP Pratama Balikpapan Timur

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu untuk di tingkatkan serta menunjukkan bahwa adanya peningkatan penegakan hukum perpajakan yang telah dilaksanakan oleh otorisasi pajak. Peningkatan sanksi perpajakan juga dapat mencerminkan peran sanksi perpajakan sebagai instrument pengendalian kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap undang-undang untuk membayar dan melaporkan pajak. Pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Tjan, 2022).

Sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri atas 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan.

Menurut Suandy dalam sari dan wirakusuma (2018) sanksi perpajakan dapat menjadi jaminan bahwa ketentuan perpajakan yang telah di atur dalam perundang-undangan perpajakan dapat di patuhi, sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sehingga dengan adanya sanksi perpajakan dapat

menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, sangat penting bagi setiap wajib pajak memahami sanksi perpajakan yang berlaku, sehingga akan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang telah dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2019) juga menunjukkan bahwa adanya dampak positif yang di timbulkan sanksi pajak kepada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yasa & Jati (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Noviri (2017) juga menunjukkan hasil yang sama. Hasil ini juga dibuktikan oleh Gultom, Desi & Syamsul (2022) dan Putra (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak cenderung takut jika mendengar kata sanksi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati & Afifi (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berkontribusi pada tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi bahwa pemberian sanksi hanya merupakan peraturan semata.

Sanksi pajak berfungsi sebagai instrument pencegahan terhadap pelanggaran kewajiban pajak dan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2018) menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh

signifikan dalam memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Begitupun pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2020) menunjukkan bahwa sanksi yang tegas mampu memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak dengan moral pajak yang rendah dapat tetap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dikarenakan takut terhadap konsekuensi hukum.

Namun demikian, faktor eksternal saja tidak selalu cukup dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Masih sangat diperlukan faktor internal yang memiliki peran penting dan tidak bisa diabaikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Faktor internal dapat dipengaruhi oleh moral perpajakan dari wajib pajak.

Moral perpajakan akan menimbulkan motivasi intrinsik seseorang dalam mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi untuk menambah pendapatan negara. Moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban pajak terutang yang timbul dari kesadaran wajib pajak yang berpikir bahwa penerimaan pajak akan sangat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat (Cummings et al., 2009; Sularsih & Wikardojo, 2021).

Menurut Agita & Noermansyah (2020) kewajiban moral wajib pajak dapat dilihat dari etika dan moral social yang ditunjukkan, hal ini tentu berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan yang akan dilakukan, misalnya berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan yang telah di

tetapkan. Apabila kewajiban moral pada diri wajib pajak semakin tinggi maka semakin patuhlah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa, wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan yang secara sukarela dalam mematuhi serta memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

Praktik perpajakan yang sehat tidak dapat hanya mengandalkan dari kekuatan sistem yang berorientasi pada perolehan pajaknya, tetapi terdapat aspek moral yang dapat melengkapi atau bahkan memperkuat keberadaan sistem perpajakan, yang tidak hanya terkesan kaku, mekanistik dan prosedural. Pendekatan moral pajak diperlukan agar kepatuhan dan ketaatan membayar pajak hadir dari inisiatif dan motif yang tulus dari dalam diri wajib pajak.

Sehingga dengan adanya moral perpajakan yang baik dari wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut akan patuh dengan sendirinya terhadap kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa moral pajak yang tinggi mampu membantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang didapatkan oleh Tambun & Ani (2022) juga membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh

Timothy & Abbas (2021) menunjukkan bahwa moralitas pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Moral perpajakan juga berkaitan pada tingkat kepercayaan, keadilan prosedural, dan penerapan sanksi pajak. Hal ini mengakibatkan moral perpajakan serta kepatuhan yang di miliki oleh wajib pajak dapat mempengaruhi bagaimana kepercayaan, keadilan prosedural dan sanksi pajak terbentuk, dan moral pajak mampu mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Perpajakan masih menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional, namun faktanya hingga sampai dengan saat ini masalah mengenai moral dan etika seperti, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih menjadi permasalahan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Damis, S dkk 2021). Kesadaran pajak berkaitan dengan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, manfaat pajak bagi Pembangunan negara, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya, dapat dicapai apabila masyarakat merasa bahwa ketimpangan sosial merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya dari sisi pemerintah. Perspektif ini menunjukkan bahwa definisi pajak bukan lagi hanya kontribusi wajib pajak berdasarkan hukum yang bersifat memaksa, tetapi menambahkan unsur moral untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga apabila seorang wajib pajak

memiliki kesadaran untuk menghitung dan melaporkan pajaknya maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlis dan Yudianto (2017) yang memberikan hasil bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Artinya upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu diawali dengan membangun kesadaran yang kuat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2018) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi maka akan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan gambaran mengenai Moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dari berbagai perspektif teori yang ada. Maka dengan ini peneliti mencoba menguraikan rumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan memoderasi Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan memoderasi Pengaruh Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi dan pembanding untuk penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pemecahan masalah dan dapat mencegah permasalahan yang akan timbul di masa yang akan datang.
3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dan secara tepat waktu.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya, walaupun penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak

dilakukan sebelumnya, baik dengan melibatkan faktor internal seperti Moral pajak dan kesadaran pajak serta faktor eksternal seperti sanksi pajak, namun masih banyak terdapat inskonsistensi hasil penelitian. Beberapa studi menemukan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang lemah. Ketika faktor eksternal seperti sanksi pajak tidak di perhitungkan. Begitupun dengan kesadaran pajak, tidak secara langsung meningkatkan kepatuhan tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang tegas.

Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh langsung antara moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menempatkan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi, yang dimana penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah sanksi perpajakan memperkuat atau memperlemah hubungan antara moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Landasan teori merupakan dasar berpikir yang bersumber dari suatu teori yang relevan dan dapat digunakan sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Sebuah teori pada awalnya berasal dari pendapat-pendapat yang setelah diuji ternyata benar, pengujian tersebut salah satunya melalui sebuah penelitian. Kajian teoritis dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB).

1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) yang berhubungan dengan perilaku individu. Teori TRA berhubungan dengan variabel sikap dan norma subjektif sementara dalam TPB dikembangkan satu variabel tambahan yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Putri, 2019).

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat bertindak menurut niatannya, hanya jika ia memiliki kontrol pada perilakunya dan dapat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subjektif, serta kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Dengan teori ini dapat menilai berbagai variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Kussuari & Boenjamin, 2019).

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya.

b. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau (*normative beliefs*) adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan (*normative beliefs*) adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

c. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*)

Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan moral pajak, dimana dengan adanya rasa tanggung jawab moral untuk membayar pajak dan keyakinan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral, hal ini dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak dan

membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku. Keterkaitan teori pada penelitian ini, apabila variable sanksi pajak & moral pajak yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesadaran pajak dan menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, serta moral pajak yang mempunyai pengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak, Ketika dengan adanya moderasi dari sanksi pajak, diharapkan dapat memberikan pengaruh yang semakin tinggi pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal I ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2016:3) menjelaskan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merupakan iuran rakyat kepada negara berupa uang (bukan barang).
2. Dipungut berdasarkan undang-undang yang disertai dengan aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Moral Pajak

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar

pajak yang timbul dari kewajiban untuk membayar pajak secara sukarela berdasarkan nilai moral, etika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara (Cahyonowati dalam, Asih 2020). Moral pajak mencerminkan dorongan internal yang membuat seseorang patuh terhadap kewajiban pajaknya meskipun tanpa adanya pengawasan dan ancaman sanksi.

Aspek moral dalam bidang perpajakan menurut Salman dkk, (2009) menyangkut dua hal, yaitu:

- 1) Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak, dan
- 2) Menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak.

Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang senantiasa selalu menjunjung tinggi perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara, dan dengan adanya kewajiban moral, maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Harfiani, et. al, 2021). Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan nilai dan rasa tanggung jawab di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Wajib pajak yang baik adalah individu yang merasa bersalah apabila tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Kesadaran Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan (*tax morality*) masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita yang tinggi akan merasa membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai warga negara (Wulandari 2015). Kesadaran pajak menggambarkan kondisi dimana Ketika wajib pajak memahami fungsi dan tanggung jawab serta manfaat dari pajak yang telah dibayarkan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Nur (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memahami fungsi dan manfaat dari pajak yang telah di bayarkan serta mempunyai kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Suherdi & Tarmidi (2024) menghasilkan bahwa aspek kemauan berkontribusi dengan mendefinisikan kesadaran pajak sebagai kemauan dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban sesuai dengan jumlah yang seharusnya di bayarkan dan tepat waktu dalam pelaporan pajaknya.

Dari beberapa definisi kesadaran pajak yang ada, dapat

disimpulkan bahwa kesadaran pajak adalah kondisi psikologis dan moral wajib pajak yang tercermin dalam:

- 1) Memahami fungsi dan manfaat pajak bagi negara dan Masyarakat.
- 2) Menerima bahwa pajak yang telah dikeluarkan merupakan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral sebagai warga negara.
- 3) Kemauan membayar pajak secara sukarela, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta tanpa adanya paksaan.

Menurut Suryadi, (2006) dalam Wulandari, (2015) terdapat empat indikator penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak:

- 1) Menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya,
- 2) Mempelajari karakteristik wajib pajak,
- 3) Meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak, dan
- 4) Penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus

melaksanakan aturan ini dengan benar dan sukarela. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

- 1) Mengetahui adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan

baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika wajib pajak tersebut taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya, serta tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Widodo dalam Wulandari, 2015). Ada 2 macam jenis kepatuhan yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal: suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material: suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

6. Sanksi Pajak

Penetapan *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberikan kewenangan bagi wajib untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Hal ini menunjukkan perlu adanya mekanisme

penegakan hukum yang mampu mencegah adanya pelanggaran kewajiban perpajakan yang dengan sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satu instrument dalam penegakan hukum pajak yaitu dengan adanya sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar serta menjadi jaminan agar ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mustadir et.al, 2020).

Menurut Obaid et al (2020) sanksi diyakini sebagai salah satu tindakan penting untuk menghalangi perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dilaksanakan atau ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa, M et.al (2023) juga menekankan bahwa Kesadaran dan pemahaman akan adanya sanksi pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang harus diterima apabila wajib pajak berbuat hal-hal yang menyimpang dari kewajiban perpajakannya. Semakin berat sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan semakin

sadar dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan (Sipahutar & Masyitah, 2023). Dalam undang-undang ada dua macam sanksi pajak yang berlaku, yaitu:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi yang berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

2) Sanksi Pidana

Sanksi yang berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil yang analisis akan dilakukan. Penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sihar Tambun, Ani Haryati (2022)	Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak, adanya pengaruh yang signifikan dari moral pajak terhadap kesadaran pajak, adanya pengaruh yang signifikan dari moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, adanya pengaruh yang signifikan dari moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak namun tidak ada pengaruh yang signifikan dari moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Tri Astuti & Ingrid Panjaitan (2018)	Pengaruh Moral Wajib Pajak Dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi	Kuantitatif	Moral wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, demografi wajib pajak Berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sanksi perpajakan

				berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, moderasi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan moderasi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan negatif demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3	M Zueda Anggara, Ayu Chairina Laksmi (2024)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan pemahaman keuntungan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu tax morale Menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4	Sriniyati (2020)	Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif	Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Variabel sanksi pajak dan variabel kontrol yang digunaka dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta
5	Rima Pricillia Angelina, Sawidji Widoatmodjo (2024)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan kualitas Pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib. sanksi pajak tidak dapat

				memoderasi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memoderasi hubungan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Ayu Wandika Putri Utami (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan, (4) Pelayanan pajak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan.

7.	Molkend Siringoringo & Whereson Siringoringo (2025)	Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Moderasi	Kuantitatif	Hasil pengujian menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, adapun Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh Penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Diantaranya terletak pada variabel yang Dipakai serta lokasi tempat penelitian
----	---	--	-------------	---

8.	Aji Kusuma Wijaya (2022)	Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memoderasi pengaruh sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Wawan Cahyo Nugroho (2021)	Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan moral pajak dan penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan wajib pajak yang bekerja di Surabaya Memiliki semangat yang berasal dari dalam dirinya dan mempunyai kesadaran tinggi jika pajak yang

				mereka setorkan kepada kas negara merupakan kontribusi wajib yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Sistem pelaporan pajak dengan e-filling akan mempermudah dan memberi kenyamanan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya lebih cepat. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan wajib pajak masih beranggapan pelaksanaan sanksi pajak yang kurang tegas serta kurangnya sosialisasi peraturan dan wajib pajak belum memahami resiko jika wajib pajak tidak melaporkan pajaknya
10.	Zulman Saputra, Amiruddin, Mapparenta, Andika Pramukti (2021)	Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar	Kuantitatif	Berdasarkan analisis yang telah di lakukan bahwa Moral Pajak berpengaruh positif Dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

		Selatan		wajib pajak dan Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
11.	Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, Desak Ayu Sriary Bhegawati	Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber: data diolah 2025

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep yang dapat menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variable-variabel peneliti. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai:

1. Moral pajak dan kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi cenderung menganggap penghindaran pajak sebagai suatu tindakan yang tidak etis, sehingga wajib pajak akan semakin sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Moral pajak yang tinggi juga mampu mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, walaupun wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dengan adanya moral pajak maka dapat membuat wajib pajak konsisten dalam melaksanakan kewajiban dan menjadikan kepatuhan sebagai bagian dari integritas.

2. Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi Ketika wajib pajak

memahami fungsi pajak, memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka akan semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

3. Moderasi sanksi pajak atas hubungan moral pajak dan kepatuhan wajib pajak

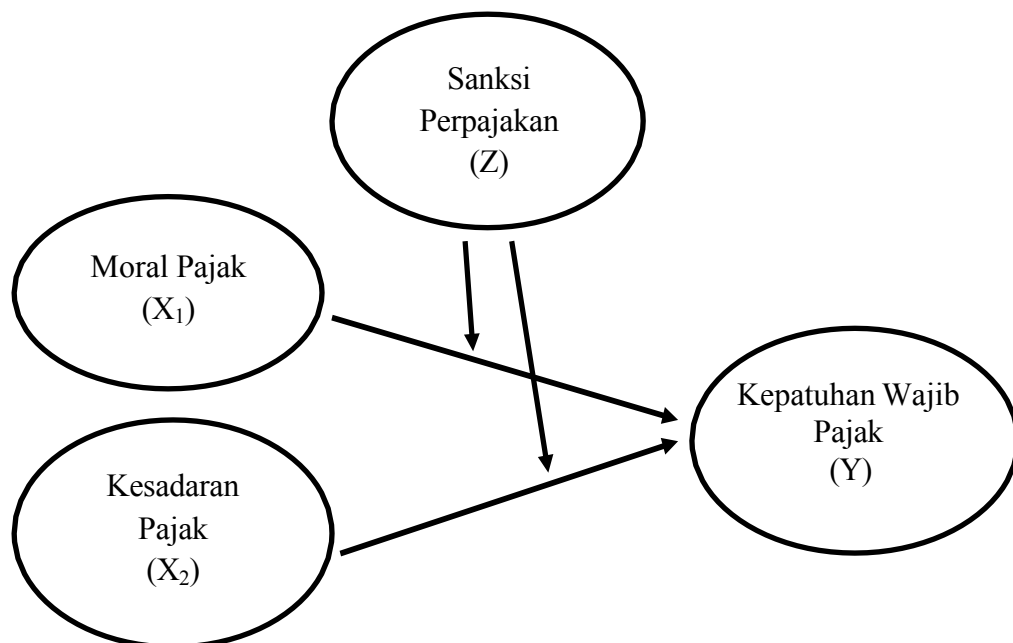
Kombinasi dari moral pajak yang tinggi dan sanksi pajak yang tegas tentu akan membuat wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena ada resiko hukum yang akan di terima oleh wajib pajak apabila melanggar aturan perpajakan. Jika sanksi pajak tidak tegas, wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi tentu akan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya, tetapi moral pajak terhadap kepatuhan perpajakan ini dapat berkurang pada sebagian wajib pajak yang merasa bahwa resiko sanksi yang akan di terima oleh wajib pajak relative kecil.

4. Moderasi sanksi pajak atas hubungan kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak

Kesadaran pajak merupakan faktor internal dari wajib. Dimana kondisi wajib pajak memahami fungsi pajak bagi

negara dan menyadari kewajiban perpajakannya serta memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak nya secara sukarela. Selain faktor internal kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah sanksi pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang diterapkan secara tegas dan adil, maka tingkat kepatuhan yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Berdasarkan teori-teori tentang variable moderasi sanksi pajak, moral pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian perumusan masalah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

B. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, yang timbul secara interinsik untuk membayar pajak. Moral pajak yang tinggi tentunya akan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak. Dimana wajib pajak akan percaya bahwa pajak yang akan di bayarkan memiliki manfaat bagi masyarakat.

Berbagai penelitian yang telah di lakukan untuk menguji pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) yang menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Haryati (2022), Darmayasa dkk. (2022) serta Saputra dkk. (2021) menunjukkan hasil yang sama. Dari uraian diatas maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayar pajak dan mengetahui manfaat dari membayar pajak, maka jumlah wajib pajak yang patuh untuk membayar pajaknya akan semakin meningkat.

Beberapa penelitian yang menguji kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Brata, et.al., (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak wajib dalam menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dari uraian diatas maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak merupakan keyakinan dan rasa tanggung jawab yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk dapat melakukan kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian Solihat (2019),

Saputra (2021) dan beberapa penelitian terbaru, menunjukkan bahwa moral pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021), dan Wardani (2025) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wijaya (2022), Hernando dkk. (2025), Hamid (2023), serta Khasanah dan Suwandi (2021) membuktikan bahwa sanksi pajak dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat variabel-variabel perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun untuk saat ini masih sedikit yang menguji peran moderasi sanksi pajak dengan moral pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi perpajakan memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang positif. Kesadaran pajak timbul dari dalam diri seseorang. Dimana kesadaran pajak yang tinggi akan menghasilkan kesadaran bagi wajib pajak mengenai betapa pentingnya manfaat dari pelaksanaan

kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Brata, *et.al.*, (2017) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan mengenai kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang akan memperkuat kesadaran pajak yang sudah ada dalam diri wajib pajak, sehingga hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih kuat. Namun sebaliknya apabila wajib pajak menganggap sanksi pajak lemah dan tidak konsisten, wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mungkin tanpa sadar akan meninggalkan kewajiban perpajakannya apabila tidak ada penegakan aturan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat menjadi variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah faktor internal dan eksternal. Dari uraian diatas maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sanksi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei, yang mana menurut Sugiyono (2016:12) dalam penelitian survei, peneliti menanyakan beberapa orang (responden) tentang keyakinan, pendapat, karakteristik atau objek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur di Kota Balikpapan, dengan cara menyebar kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Balikpapan Timur.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan timur, dan telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur, hal ini dilakukan untuk mengetahui moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah Teknik dalam penelitian yang menetapkan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2016). Pengambilan data tidak secara acak atau random, melainkan berdasarkan pertimbangan atau kriteria yang sudah di tetapkan.

Adapun kriteria yang peneliti gunakan dalam purposive sampling adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di

Wilayah Kota Balikpapan.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah memiliki NPWP.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah pernah melaporkan SPT pajaknya.

Khusus untuk PLS, standar minimum jumlah sampel adalah 10 kali jumlah jalur yang dibangun untuk uji model struktural (Jogiyanto & Abdillah, 2016:163), sehingga jumlah minimum sampel dalam penelitian ini adalah 40 sampel karena dalam penelitian ini menggunakan 4 jalur pada model strukturalnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan secara insidental kepada setiap responden yang ditemui.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode angket (kuesioner) dengan cara memberikan langsung kepada responden dan secara online. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi ataupun tanggapan responden (wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan) mengenai variabel-variabel penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan, juga disertai surat permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditunjukkan kepada responden. Setiap pertanyaan menggunakan pengukuran skala likert 5 poin. Dengan skala pengukuran sebagai

berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS).
2. Tidak Setuju (TS).
3. Kurang Setuju (KS)
4. Setuju (S).
5. Sangat Setuju (SS)

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS). SEM memiliki kemampuan untuk mengukur variabel laten yang secara tidak langsung diukur tetapi melalui estimasi indikator atau parameternya, selain itu SEM juga dapat melakukan analisis faktor, analisis jalur dan regresi (Jogiyanto dan Abdillah 2016:4). SEM dapat berbasis varian atau kovarian dalam penelitian ini peneliti menggunakan SEM berbasis varian. SEM berbasis varian sendiri adalah SEM yang menggunakan varian dalam proses iterasi antara indikator atau parameter yang diestimasi dalam satu variabel laten lain dalam satu model penelitian (Jogiyanto dan Abdillah, 2016:7). PLS adalah salah satu metode statistik SEM berbasis varian yang dirancang untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, misalnya ukuran sampel yang kecil, adanya data yang hilang, dan multikolinieritas (Jogiyanto dan Abdillah, 2016:11).

SEM-PLS dapat melakukan pengujian model pengukuran yang digunakan untuk uji validitas dan uji reliabilitas, dan model struktural yang digunakan untuk uji kausalitas (hipotesis dengan model prediksi). Digunakan teknik analisis data SEM-PLS karena informasi yang dihasilkan efisien dan mudah diinterpretasikan terutama pada model yang kompleks atau hipotesis model, dapat digunakan pada data set yang kecil, tidak mensyaratkan asumsi normalitas, linearitas, dan heterokedastisitas, juga dapat digunakan pada indikator yang bersifat reflektif dan formatif terhadap variabel latennya (Jogiyanto dan Abdillah, 2016:21).

Jogiyanto dan Abdillah, (2016:16-17) juga mengatakan bahwa terdapat keunggulan dalam menggunakan PLS, yaitu:

- a. Mampu memodelan banyak variabel dependen dan variabel independen (model kompleks)
- b. Mampu mengelola masalah multikolinearitas atas variabel independen.
- c. Hasil tetap kokoh (robust) walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang (missing value)
- d. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis cross-product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi.
- e. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif.
- f. Dapat digunakan pada sampel kecil

- g. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal
- h. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu: nominal, ordinal dan kontinu.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, gambaran objek penelitian menjelaskan identitas responden yang meliputi nama, jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir, pekerjaan status wajib pajak, pendapatan per tahun, dan lama memiliki NPWP. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, presentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase (Sugiyono, 2016:200).

2. Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruksi dari masing-masing indikator. Tujuan dari adanya uji validitas adalah untuk bisa menilai sah atau tidaknya kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya ada uji reliabilitas yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang berfungsi

sebagai alat ukur telah dirancang dapat diandalkan atau tidak. Menurut (J. F. Jr. Hair et al., 2017), pengujian model pengukuran reflektif meliputi *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Setelah pengujian dianggap valid, dilakukan tahap berikutnya melalui pengujian model structural (inner model).

1) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk dapat menilai sah atau tidaknya skuesioner yang digunakan. Kuesioner dinyatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner bisa membuktikan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut,

Validitas terdiri atas validitas eksternal yang menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisasir ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda, dan validitas internal yang menunjukkan kemampuan dari instrument penelitian yang mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep (Hartono, 2008b:53 dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2016:59). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan kriteria faktor loadings (cross loadings factor) dengan nilai $> 0,5$ dari Average Variance Extracted (AVE).

a) validitas konvergen

validitas konvergen adalah model pengukuran yang

dinilai menggunakan loading score, yaitu korelasi antara item score dengan construct score. Rule of Thumb yang biasanya digunakan untuk membuat pemeriksaan awal dari matrik faktor adalah < 0.50 dianggap signifikan secara praktikal. Dengan demikian semakin tinggi nilai factor loading, semakin penting peranan loading dalam menginterpretasikan matrik faktor (Hair et. Al dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2016:60).

b) validitas diskriminan

Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading. Suatu indikator dinyatakan memenuhi apabila nilai cross loading indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan variabel lainnya. Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar Average Variance Extracted (AVE) untuk masing- masing indikatornya dengan nilai yang baik harus $> 0,50$ (Ghozali, 2015).

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan apakah pengukuran konstruk akurat, konsisten, dan ketepatan instrumennya. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*.

Cronbach's Alpha digunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk, sedangkan *Composite Reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk (Jogiyanto dan Abdillah, 1995 dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2016:62). Untuk *Cronbach's Alpha* harus memiliki nilai $>0,60$, sedangkan nilai *Composite Reliability* harus memiliki nilai $>0,70$ (Hair et. Al dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2016:62).

3. Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-Square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-Square* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive (Ghozali, 2011:26). Jika nilai *R-Square* (R^2) 0,75, 0,50, dan 0,25 maka model tersebut kuat, moderat, dan lemah (Ghozali, 2015).

Model PLS juga dievaluasi dengan melihat *Q-Square predictive relevance* untuk model konstruk. *Q-Square* digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai *Q-Square* lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive*

relevance, sedangkan nilai *Q-Square* kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Menurut Hair et al (2018) nilai interpretasi *Q-Square* secara kualitatif adalah 0 (pengaruh rendah), 0,25 (pengaruh moderat), dan 0,50 (pengaruh tinggi).

4. Pengujian Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam uji ini adalah analisis jalur yang berguna untuk melihat pola hubungan antar variabel. Dalam uji hipotesis ini akan dilakukan analisis data tanpa efek moderasi dan dengan efek moderasi. Analisis jalur yang digunakan berdasarkan hasil path coefficient dimana hasil yang akan ditampilkan merupakan hasil dari Tstatistik dan nilai P, untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dan mengetahui variabel yang dapat memoderasi pengaruh tersebut. Skor koefisien path yang ditunjukkan oleh nilai T-statistik, harus diatas 1,64 untuk hipotesis satu arah (one tailed) dan diatas 1,96 untuk hipotesis dua arah (two tailed) (Jogiyanto dan Abdillah, 2016:63). Jika nilai Tstatistik $>1,96$, maka hipotesis dapat dikatakan memiliki pengaruh. Jika nilai $P < 0,05$ maka hipotesis diterima dan dapat dikatakan signifikan.

G. Definisi Operasional dan Pengukurannya

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penenilaian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Widodo, 2010 dalam Wulandari, 2015).

2. Variabel Moral Pajak (X1)

Moral pajak merupakan keyakinan dan rasa tanggung jawab yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk dapat melakukan kewajiban perpajakannya. Sikap internal yang timbul dari dalam diri wajib pajak ini mencerminkan nilai moral, etika dan rasa tanggung jawab dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, sebagai bentuk kontribusi bagi negara. Moral pajak yang tinggi juga mampu mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, walaupun wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri.

3. Variabel Kesadaran Pajak (X2)

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Nurmantu (2010) dalam Wulandari (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

4. Variabel Sanksi Perpajakan (Z)

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak adalah cara yang dilakukan untuk para wajib pajak agar tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak (Yuliansyah et al., 2019).

Tabel 2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala	Ukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya. 2. Mengisi SPT dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan 3. Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu. 4. Melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu 5. Wajib pajak tidak mempunyai 6. tunggakan pajak dalam membayar pajaknya.	Interval	Likert
Moral Pajak (X1)	1. Membayar pajak merupakan kewajiban moral sebagai warga negara 2. Merasa bersalah apabila tidak melaporkan dengan benar penghasilan. 3. Menganggap penggelapan pajak sebagai perbuatan yang tidak benar 4. Meyakinkan bahwa pajak penting untuk membiayai Pembangunan dan pelayanan publik.	Interval	Likert

Kesadaran Perpajakan (X2)	1. Masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri 2. Pajak merupakan sumber penerimaan 3. Penerimaan pajak digunakan untuk menunjang Pembangunan negara 4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya sangat merugikan negara 5. Sosialisasi kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. 6. Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga negara.	Interval	Likert
Sanksi Perpajakan (Z)	1. Sanksi administratif 2. Sanksi pidana	Interval	Likert

Sumber: data diolah 2025

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Data pada penelitian ini merupakan data primer yang bersumber dari hasil pengisian kuesioner yang di bagikan peneliti kepada responden yang telah memenuhi syarat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat keterkaitan atau pengaruh dari moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang telah memiliki NPWP dan wajib pajak yang sudah pernah melaporkan SPT pajaknya. Dalam penelitian ini waktu efektif pengumpulan data dilaksanakan pada bulan desember 2025 sampai dengan bulan januari 2026. Data dikumpulan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur dan melalui google form yang disebar melalui Whatsapp dan Instagram. Gambaran mengenai data sampel penelitian disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Jumlah kuesioner yang kembali	110	100%
2.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	7	6%
3.	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	3	3%
4.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	91%

Sumber: data primer diolah 2025

Berdasarkan hasil tabel di atas, peneliti telah membagikan kuesioner kepada responden sebanyak 110 lembar, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 103 lembar. Kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 3 lembar. Hal ini dikarenakan wajib pajak belum memiliki NPWP, sehingga kuesioner yang dapat diolah berjumlah 100 responden.

2. Deskripsi Profil Responden

Dalam penelitian ini, wajib pajak orang probadi sebagai responden akan mampu memberikan informasi terkait variabel penelitian yang sedang di teliti, yaitu variabel sanksi pajak, moral pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah penjelasan mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, Pendidikan, dan jenis pekerjaan.

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tabel 5 berikut ini akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 5. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase(%)
Laki-Laki	24	24%
Perempuan	76	76%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah 2025

Berdasarkan tabel 5 diatas diketahui bahwa reponden pada penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin Perempuan sebanyak 76 responden atau sekitar 76%. Lalu untuk responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 responden atau sekitar 24%.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Pada tabel 6 berikut ini akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan Usia.

Tabel 6. Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase(%)
<20 tahun	0	0%
21-30 tahun	41	41%
31-40 tahun	43	43%
41-50 tahun	11	11%
>50 tahun	5	5%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah 2025

Berdasarkan hasil dari tabel 6 diketahui bahwa tidak ada responden yang berusia dibawah 20 tahun, untuk usia 21 sampai dengan 30 tahun terdapat 41 responden atau sekitar 41%, untuk usia 31 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 43 responden atau sekitar 43%, untuk usia 41 sampai dengan 50 tahun terdapat 11 responden atau sekitar 11 %, dan untuk usia lebih dari 50 tahun terdapat 5 responden atau sekitar 5%.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pada tabel 7 berikut ini akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 7. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase(%)
ASN	6	6%
Karyawan Swasta	75	75%
Wiraswasta	8	8%
Ibu Rumah Tangga	2	2%
Lainnya	9	9%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah 2025

Berdasarkan tabel 7 di atas, diketahui bahwa responden sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 75 responden atau sekitar 75%, lalu untuk jenis pekerjaan ASN terdapat 6 responden atau sekitar 6%, wiraswasta ada 8 responden atau sekitar 8%, untuk Ibu rumah

tangga terdapat 2 responden atau sekitar 2%, dan yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 9 responden atau sekitar 9%.

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada table 8 berikut ini akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 8. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase(%)
SMA/Sederajat	17	17%
D3	9	9%
S1	62	62%
S2	12	12%
S3	0	0%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah 2025

Berdasarkan table 8 di atas, diketahui bahwa responden yang memiliki Pendidikan terakhir SMA dan sederajatnya terdapat 17 responden atau sekitar 17%, untuk Pendidikan terakhir D3 terdapat 9 responden atau sekitar 9%, sedangkan untuk Pendidikan terakhir S1 terdapat 62 responden atau sekitar 62%, untuk Pendidikan terakhir S2 terdapat 12 responden atau sekitar 12%, dan belum ada responden yang memiliki pendidikan terakhir S3.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini akan memberikan gambaran atau deskripsi atas suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai minimal, nilai maksimal dan standar deviasi. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen yaitu moral pajak dan kesadaran pajak, untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Semua Variabel tersebut akan di uji secara statistik deskriptif seperti table 9 berikut ini:

Tabel 9. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Minimum	Maximum	Standar deviasi
X1.1	3.900	1.00	5.000	0.640
X1.2	3.980	1.00	5.000	0.600
X1.3	3.990	1.00	5.000	0.608
X1.4	4.140	1.00	5.000	0.583
X1.5	4.020	3.00	5.000	0.529
X1.6	4.160	1.00	5.000	0.659
X1.7	4.230	1.00	5.000	0.691
X2.1	4.400	1.00	5.000	0.762
X2.2	4.410	1.00	5.000	0.750
X2.3	4.580	1.00	5.000	0.695
X2.4	4.380	1.00	5.000	0.785
X2.5	4.390	1.00	5.000	0.773
X2.6	4.520	1.00	5.000	0.685
Y1	4.560	2.00	5.000	0.605
Y2	4.630	3.00	5.000	0.503

Y3	4.480	3.00	5.000	0.556
Y4	4.480	4.00	5.000	0.500
Y5	4.610	3.00	5.000	0.508
Y6	4.550	1.00	5.000	0.638
Z1	4.070	1.00	5.000	0.696
Z2	4.260	3.00	5.000	0.577
Z3	4.010	2.00	5.000	0.714
Z4	4.120	1.00	5.000	0.637
Z5	4.150	2.00	5.000	0.669
Rata	4.2925	1.67	5.00	0.6401

Sumber: data diolah SmartPLS 2026

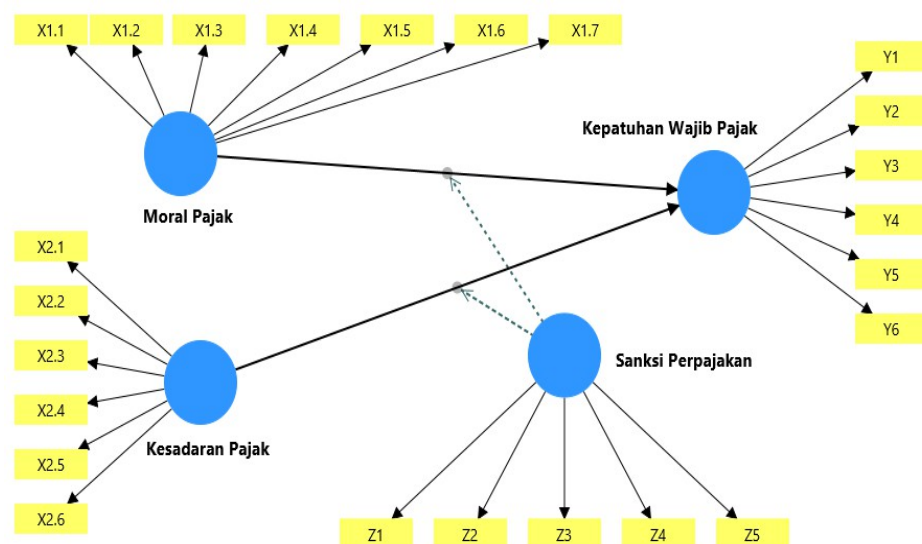
Berdasarkan hasil tabel 9 di atas memperoleh gambaran mengenai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi pada masing-masing indikator variabel moral pajak (X1), kesadaran pajak (X2), kepatuhan wajib pajak (Y), dan sanksi pajak (Z). secara umum untuk seluruh indikator memiliki nilai rata-rata maksimum 5,00, dengan nilai minimum berkisar antara 1,00 sampai 4,00. Nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,2925 dengan standar deviasi rata-rata sebesar 0,6401, yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap keseluruhan variabel penelitian tergolong tinggi dan memiliki tingkat penyebaran data yang relative rendah.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data untuk setiap variabel penelitian ini cukup baik, dikarekan semua data dalam penelitian ini memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata (mean).

2. Analisis Data

Proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode *alternatif analisis* dengan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *variance*. Keunggulan metode ini adalah tidak membutuhkan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relative besar yaitu 30 hingga 500. Seperti dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel. Alat bantu yang digunakan adalah program SmartPLS versi 4 yang dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis *variance*. Berikut adalah gambar model struktural dalam penelitian ini :

Gambar 2. Model Struktural Penelitian



Sumber: output SmartPLS 2026

Gambar diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Variabel X1 Moral Pajak tujuh indikator pernyataan.
- 2) Variabel X2 Kesadaran Pajak diukur enam indikator pernyataan.
- 3) Variabel Z Sanksi Perpajakan diukur lima indikator pernyataan.
- 4) Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan enam indikator penilaian.

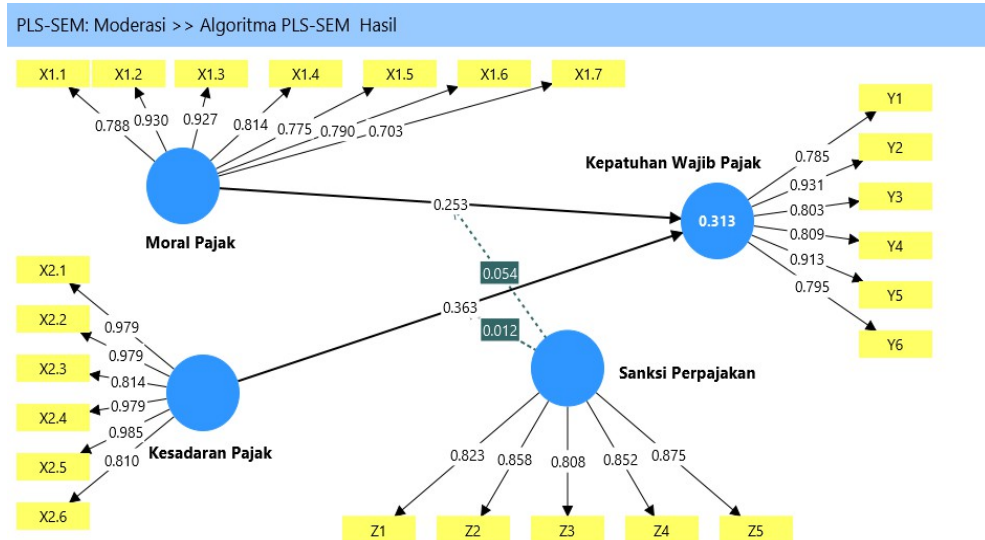
3. Hasil Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel, serta melihat validitas dan reliabilitas model. Dalam outer model dilakukan beberapa pengujian yang terdiri dari *convergent validity*, *discriminant validity*, *cronbach's alpha*, dan *composite reliability*.

a. Hasil Uji Convergent Validity

Uji *convergent validity* dilakukan untuk mengetahui hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Ukuran reflektif dikatakan tinggi apabila nilai outer loading di atas 0,70 dengan konstruk (variabel laten) yang ingin diukur. Gambar 3 dan tabel 10 di bawah ini akan menjelaskan korelasi antar indikator pada setiap variabelnya.

Gambar 3. Hasil Uji Akhir PLS Algorithm



Sumber: output SmartPLS 2026

Pada gambar 3 menunjukkan nilai outer loading semua indikator pada masing-masing variabel penelitian $>0,70$. Berikut dapat dilihat hasil uji outer loading dalam bentuk table berikut ini:

Tabel 10. Hasil Uji *Outer Loading*

	Pemuatan luar (Outer loadings)
Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak -> Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak	1.000
Sanksi Perpajakan x Moral Pajak -> Sanksi Perpajakan x Moral Pajak	1.000
X1.1 <- Moral Pajak	0.788
X1.2 <- Moral Pajak	0.930
X1.3 <- Moral Pajak	0.927
X1.4 <- Moral Pajak	0.814
X1.5 <- Moral Pajak	0.775
X1.6 <- Moral Pajak	0.790
X1.7 <- Moral Pajak	0.703
X2.1 <- Kesadaran Pajak	0.979
X2.2 <- Kesadaran Pajak	0.979
X2.3 <- Kesadaran Pajak	0.814

	Pemuatan luar (Outer loadings)
X2.4 <- Kesadaran Pajak	0.979
X2.5 <- Kesadaran Pajak	0.985
X2.6 <- Kesadaran Pajak	0.810
Y1 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.785
Y2 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.931
Y3 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.803
Y4 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.809
Y5 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.913
Y6 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.795
Z1 <- Sanksi Perpajakan	0.823
Z2 <- Sanksi Perpajakan	0.858
Z3 <- Sanksi Perpajakan	0.808
Z4 <- Sanksi Perpajakan	0.852
Z5 <- Sanksi Perpajakan	0.875

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Pada tabel diatas memiliki standar pengukuran nilai setiap item yang mengukur variabel mempunyai Loadings Factor (LF) >0.70 . Dua puluh empat (24) pernyataan dinyatakan valid karena mempunyai nilai loadings faktor > 0.70 indikator ke konstruk yang diukur lebih besar dari pada standard loading faktor.

b. Hasil Uji *Discriminant Validity*

Uji *discriminant validity* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu indikator mampu membedakan konstruk yang diukurnya dengan konstruk lainnya (Gozali, 2016). Suatu indikator dapat dinyatakan valid apabila nilai cross loading pada konstruk yang diukur lebih tinggi di bandingkan dengan

nilai *cross loading* pada konstruk lainnya. Selain itu, pengujian *discriminant validity* juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada setiap konstruk. Hasil pengujian *discriminant validity* dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Hasil Uji *Discriminant Validity* (Cross Loading)

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Pajak	Moral Pajak	Sanksi Perpajakan	Sanksi Perpajakan x Moral Pajak	Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak
X1.1	0.309	0.389	0.788	0.349	-0.268	-0.179
X1.2	0.378	0.441	0.930	0.334	-0.302	-0.234
X1.3	0.337	0.428	0.927	0.320	-0.311	-0.234
X1.4	0.384	0.429	0.814	0.217	-0.246	-0.187
X1.5	0.302	0.231	0.775	0.386	-0.259	-0.198
X1.6	0.442	0.500	0.790	0.436	-0.264	-0.246
X1.7	0.379	0.451	0.703	0.352	-0.297	-0.318
X2.1	0.485	0.979	0.466	0.397	-0.257	-0.318
X2.2	0.477	0.979	0.472	0.409	-0.267	-0.334
X2.3	0.470	0.814	0.478	0.488	-0.350	-0.446
X2.4	0.489	0.979	0.470	0.439	-0.254	-0.370
X2.5	0.493	0.985	0.461	0.438	-0.254	-0.376
X2.6	0.399	0.810	0.504	0.378	-0.260	-0.443
Y1	0.785	0.341	0.353	0.266	-0.134	-0.237
Y2	0.931	0.377	0.357	0.332	-0.185	-0.250
Y3	0.803	0.368	0.285	0.317	-0.004	-0.052
Y4	0.809	0.380	0.236	0.249	-0.020	-0.008
Y5	0.913	0.389	0.358	0.279	-0.161	-0.213
Y6	0.795	0.595	0.553	0.227	-0.220	-0.227
Z1	0.269	0.441	0.323	0.823	-0.387	-0.481
Z2	0.221	0.262	0.251	0.858	-0.296	-0.310
Z3	0.355	0.372	0.465	0.808	-0.296	-0.227
Z4	0.182	0.364	0.344	0.852	-0.258	-0.481
Z5	0.282	0.460	0.324	0.875	-0.287	-0.436
Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak	-0.207	-0.408	-0.282	-0.445	0.632	1.000
Sanksi Perpajakan x Moral Pajak	-0.158	-0.295	-0.340	-0.366	1.000	0.632

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Berdasarkan tabel 11 diatas, menunjukkan bahwa seluruh indikator pernyataan variabel sudah memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan variabel terkait dibandingkan dengan variabel lainnya, maka dapat dinyatakan bahwa nilai *discriminant validity* sudah baik dan memenuhi kriteria.

Tabel 12. Fornell – Larcker

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Pajak	Moral Pajak	Sanksi Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.841			
Kesadaran Pajak	0.507	0.928		
Moral Pajak	0.449	0.511	0.822	
Sanksi Perpajakan	0.328	0.459	0.419	0.844

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Hasil uji *discriminant validity* pada table 12 diatas menunjukkan hasil, nilai akar Average Variance Extracted ($\sqrt{\text{AVE}}$) pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasinya terhadap konstruk lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria *discriminant validity*, sehingga masing-masing konstruk dalam penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

c. Hasil Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini hasil pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas

dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program SmartPLS 4.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Konstruk dinyatakan *reliable* jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015). Berikut adalah hasil uji reliabilitas dalam tabel 13 berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*.

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.918	0.942	0.935	0.708
Kesadaran Pajak	0.966	0.970	0.974	0.860
Moral Pajak	0.918	0.923	0.935	0.675
Sanksi Perpajakan	0.900	0.923	0.925	0.712

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, menunjukkan bahwa nilai *Composite Reliability* untuk masing-masing konstruk tiga variabel yang lebih besar dari > 0,7 dari pada nilai korelasinya sehingga konstruk dalam model penelitian ini masih dapat dikatakan memiliki *discriminant reliability* yang baik. Dan nilai AVE (*Average Variance Extracted*) lebih besar dari > 0,5 sehingga konstruk dalam model penelitian ini reliabel.

4. Hasil Uji Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi, dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan tabel *Inner* VIF untuk konstruk dependen, uji t, serta nilai dari koefisien parameter jalur struktural.

Tabel 14. Hasil Tabel Variance Inflated Factor (VIF)

	Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	
Kesadaran Pajak	1.000
Moral Pajak	1.000
Sanksi Perpajakan	1.000

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Pada tabel VIF (*Variance Inflated Factor*) diatas menjelaskan bahwa variabel dependen yang memiliki interaksi dengan variabel moderating dan variabel dependen memiliki nilai kurang dari <10.00. Maka dapat disimpulkan tidak ada multikolienearitas antara variabel yang mempengaruhi Kesadaran Pajak, Moral Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penilaian model dengan PLS dimulai *dengan* melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

Tabel 15. Hasil Uji R-Square

	R-square	Adjusted R-square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.313	0.276

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Berdasarkan tabel hasil uji R-Square diatas menunjukkan bahwa Nilai R-square untuk variabel Produktivitas sebesar 0,313. Hal ini berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh variabel Kesadaran Pajak (X1), Moral Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (Z) sebesar 31,3%, sedangkan sebesar 68,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian Inner Model (model struktural) yang meliputi output *R-square*, koefisien parameter dan t-statistik. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan p-values. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (Partial Least Square) 4.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil *bootstrapping*. Rules of thumb yang digunakan pada penelitian ini adalah t-statistik >1,96 dengan tingkat signifikansi p-value 0,05 (5%) dan koefisien beta bernilai positif. Nilai pengujian hipotesis penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel 16 dibawah ini:

Tabel 16. Path Coefficient

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	Nilai P (P values)
Moral Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.253	0.251	0.114	2.212	0.027
Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.363	0.380	0.108	3.345	0.001
Sanksi Perpajakan x Moral Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.054	0.054	0.100	0.541	0.588
Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.012	0.016	0.106	0.108	0.914

Sumber : data olah SmartPLS 2026

Berdasarkan tabel 16 diatas menunjukkan hasil bahwa, hipotesis pertama yang menguji apakah variabel moral pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien beta Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,253 dan t-statistik yaitu sebesar 2,212. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik signifikan karena $> 1,96$ dan nilai p value $0,027 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan Moral Pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis kedua yang menguji apakah kesadaran pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien beta Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,363 dan t-statistik yaitu sebesar 3,345. Dari hasil ini dinyatakan bahwa t-

statistik signifikan karena $> 1,96$ dengan nilai $p \text{ value } 0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan Kesadaran Pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada uji hipotesis ketiga, menguji apakah Sanksi Pajak memperkuat hubungan secara positif dan signifikan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Sanksi Pajak memperkuat hubungan antara moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,054 dan t -statistik yaitu sebesar 0,541. Dari hasil ini menyatakan bahwa t -statistik tidak signifikan karena $< 1,96$ dan nilai $p \text{ value } 0,588 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara moral pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis keempat menguji apakah Sanksi Pajak memperkuat hubungan secara positif dan signifikan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Sanksi Pajak memperkuat hubungan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,012 dan t -statistik yaitu sebesar 0,108. Dari hasil ini dinyatakan t -statistik tidak signifikan karena $< 1,96$ dengan nilai $p \text{ value } 0,914 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh

signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak.

C. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis 1 sampai dengan 4 akan di uraikan dalam pembahasan berikut ini:

1. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan teori tax moral yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat di pengaruhi oleh nilai moral, etika dan rasa tanggung jawab dari wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan negara (Trogler, 2003).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dibentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam hal ini, moral pajak bagi wajib pajak merupakan bagian dari sikap individu terhadap kewajiban perpajakannya.

Moral pajak merupakan sikap internal yang muncul dalam diri

individu yang berkaitan dengan kewajiban moral untuk membayar pajak. Moral pajak dapat mencerminkan sejauh mana individu memandang kewajiban perpajakannya sebagai sesuatu yang benar dan dapat bermanfaat bagi kepentingan bersama. Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi akan memandang kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dan kontribusi bagi kesejahteraan Masyarakat.

Moral pajak juga berkaitan dengan konsep kepatuhan sukarela, dimana wajib pajak secara sadar dan tanpa paksaan maupun ancaman hukum untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini moral pajak tidak hanya di pengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengawasan dan sanksi pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti nilai moral, etika dan rasa tanggung jawab social. Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi cenderung memiliki rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat membantu pembangunan negara dan fasilitas umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa wajib pajak memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya dan meyakini bahwa pajak

yang dibayarkan merupakan kontribusi pada negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Ani (2022), Darmayasa et.al (2022), Nugroho (2021) dan Pranciska et.al (2022) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan konsep kesadaran wajib pajak, yang dimana wajib pajak memahami fungsi pajak, mengetahui hak dan kewajiban perpajakan, serta menyadari konsekuensi hukum apabila tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan fondasi penting dalam membentuk sikap positif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dibentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam hal ini, kesadaran pajak dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Dimana ketika wajib pajak sadar akan peran penting pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, maka akan muncul niat untuk patuh

terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang sadar akan manfaat pajak bagi negara dan memahami pentingnya pajak dalam pembangunan nasional, cenderung patuh tanpa perlu adanya tekanan atau sanksi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka memiliki sikap yang positif terhadap sistem perpajakan sehingga dengan sukarela akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dapat mendorong kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2021) yang menyatakan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan taat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2018), Tjan (2022), Manurung & Kenny (2024), Mulyani, et.al (2025), dan Azizah & Iskandar (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisi dan dukungan teori serta beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu pentingnya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan serta

peran penting pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai perpajakan menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan kesadaran pajak yang selanjutnya kan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

3. Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis, variabel sanksi tidak memperkuat hubungan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak dapat memberikan kontribusi tambahan dalam memperkuat hubungan antara moral pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih banyak di pengaruhi oleh faktor internal dibandingkan dengan faktor eksternal berupa sanksi pajak.

Secara teoritis moral pajak merupakan kondisi internal wajib pajak yang terbentuk dari nilai moral, pemahaman etis serta kesadran untuk berkontribusi terhadap negara. Moral pajak merupakan bentuk motivasi intrinsik yang mendorong wajib pajak untuk patuh tanpa perlu adanya paksaan. Ketika moral pajak seseorang sudah terbentuk dengan baik, kepatuhan biasanya timbul secara sukarela.

Hal ini juga didukung dengan adanya *Theory of planned*

behavior yaitu mengemukakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Maka dari itu secara teoritis, moral pajak berkaitan dengan internal dalam diri wajib pajak yang membentuk niat seseorang untuk dapat berperilaku patuh pada kewajiban perpajakannya.

Ketika moral pajak seseorang sudah tinggi, kepatuhan pajak cenderung muncul dari kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak, sehingga keberadaan sanksi pajak tidak lagi menjadi faktor penentu utama dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak yang memiliki tingkat moral pajak yang tinggi, kepatuhan lebih dipengaruhi oleh kesadaran dan nilai etika dibandingkan ancaman hukum.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putra & Chrisna (2025) dan Wijaya (2022) juga menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antar variabel perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu keberadaan sanksi perpajakan tidak selalu mampu memperkuat hubungan antara moral pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sebagai faktor internal moral pajak memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap perilaku kepatuhan dibandingkan dengan ancaman hukum. Dengan hasil ini menegaskan bahwa pentingnya pendekatan seperti edukasi, sosialisasi dan

peningklatan kesadaran, serta transparansi dari manfaat perpajakan. Karena sanksi saja belum cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki moral pajak yang baik.

4. Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis, sanksi pajak tidak memperkuat hubungan pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan dengan adanya sanksi pajak masih belum mampu memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih di pengaruhi oleh faktor kesadaran internal dibandingkan dengan tekanan dari faktor eksternal berupa sanksi pajak.

Secara teoritis, kesadaran pajak merupakan faktor yang timbul dari dalam diri wajib pajak mengenai pemahaman, sikap dan kemauan individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang relatif tinggi cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam *Theory of Planned Behavior* juga menyatakan bahwa perilaku individu akan dipengaruhi oleh niat yang dibentuk

berdasarkan sikap, norma dan persepsi dari individu. Dalam hal ini kesadaran pajak mencerminkan sikap positif wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari eksternal. Kondisi ini membuat keberadaan sanksi pajak yang bersifat koersif tidak lagi menjadi faktor yang menentukan keputusan kepatuhan.

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak dapat menjadi ancaman hukum atau sanksi yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Namun dalam praktiknya, efektifitas sanksi perpajakan tidak selalu konsisten, hal ini dikarenakan apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka keberadaan sanksi pajak tidak lagi menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Chrisna (2025) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya mengandalkan tekanan berupa sanksi perpajakan, namun diperlukan faktor eksternal lainnya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak secara sukarela dan berkelanjutan.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan, yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan beberapa variabel dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit dan terbatas. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi belum dimasukkan oleh penulis.
2. Penelitian masih menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Hal ini bisa menjadi keterbatasan responden dalam memberikan jawaban dikarenakan hanya bergantung pada persepsi, pemahaman dan tingkat kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan.
3. Penelitian yang dilakukan masih terbatas pada wajib pajak di satu Lokasi penelitian tertentu, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan untuk wajib pajak di daerah lain yang memiliki pemahaman perpajakan yang berbeda.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan data responden sebanyak 100 responden, yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah kota Balikpapan. Berdasarkan pengumpulan data dan pengujian menggunakan metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varians atau *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software aplikasi SmartPLS versi 4.0, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moral yang dimiliki oleh individu wajib pajak maka akan semakin patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
- b. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Moderasi sanksi pajak tidak dapat memperkuat pengaruh

moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan moral pajak yang tinggi maka tanpa adanya paksaan dari eksternal, wajib pajak akan patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, tanpa takut akan ancaman sanksi.

- d. Moderasi sanksi pajak tidak dapat memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat menjadi alat bantu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, akan tetapi apabila individu memiliki kesadaran dalam diri yang tinggi maka tanpa adanya ancaman sanksi perpajakan wajib pajak akan tetap patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya:

- a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel lain yang dapat menjadi faktor dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penambahan variabel lain di harapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

- b. Selain menggunakan metode kuesioner, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain yang lebih beragam, seperti pendekatan kualitatif melalui wawancara, maupun menggunakan metode campuran.
- c. Bagi otoritas perpajakan, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu direktorat jendral pajak diharapkan dapat meningkatkan berbagai program edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat yang dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan nasional, serta selain memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, bagi wajib pajak yang patuh baik dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dapat diberikan reward untuk menambah motivasi bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Walaupun dalam penelitian ini sanksi pajak tidak memperkuat hubungan moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sanksi pajak tetap perlu dilakukan secara konsisten dan tegas, untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agita, D. D., & Noermansyah, A. L. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Tegal. *Monex: Journal of Accounting Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal*, Vol 9, No. 2, pp. 169-177.
- Angelina, Rima Pricillia & Sawidji Widoatmodjo. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi* Vol. 4, No. 1, Maret 2024
- Anggara, M Zueda & Ayu Chairina Laksmi. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 6, 2024 Hal. 360-367
- Anggarwati, Firda & Umaimah (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 9 No. 1, 2025
- Arghyanti, arras Aprilia & Agus Iwan Kesuma. (2025). Pengaruh Sosialisasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)* Volume 6 No 3 Edisi Mei - Agustus 2025, Page 1938-1945
- Asih, Komang Sani & I Ketut Yudana Adi. Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC)* Vol. 01 No. 2, 2020
- Astuti, Tri & Ingrid Panjaitan (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak Dan Demografi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan* Vol 3, No 1
- Azizah, Alisa Nur & Iskandar (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sistem EBilling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda.
- Brata, Januar Dio, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kusuma. 2017. Pengaruh

Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda". Forum Ekonomi 19(1): 69-81

Budi, P. T. (2020). Pengaruh pengetahuan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada UMKM di Kabupaten Probolinggo (Skripsi sarjana, STIE Malangkececwaro)

Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Luh. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26, 1885–1911. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26>

Cahyonowati, Nur. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. JAAI Volume 15 No.2: 161-177. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Vol. 1 No. 2 Hal 211224

Damis, S., Su'un, M., & Tenriwaru, T. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pengusaha Muda Di Kota Parepare Dimoderasi Oleh Nilai Budaya Bugis.

Darmayasa, I Nyoman, Putu Ayu. R.P, & I Nyoman Mandia. 2022. Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak Umkm: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.3, No.2, (2022), Hal.316-330

Erica, Denny (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara. Volume 3, No. 1

Ernawati, S., & Syamsiah, E. N. (2016). Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama). Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 13(2)

Garson, G.D. 2016. *Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Models*. Statistical Associates Blue Book Series. E-Book.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0, Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gultom, F., Desi Ika, Syamsul Bahri Arifin. (2022). Pengaruh pemahaman

Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 145-152.

Harfiani, H., Mursalim, M., & Juliyanty Sidik T. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love Of Money Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 2(1), 140-154.

Ilhamsyah, Randi. 2016. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajaka* 8(1).

Jogiyanto. 2016. *Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner, mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. BPFE. Yogyakarta.

Jogiyanto dan Abdillah, W. 2016. Konsep & Aplikasi PLS (*Patial Least Square*) untuk Penelitian Empiris. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. BPFE. Yogyakarta.

Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59-80.

Manurung, Agus Sagita & Kenny Ardillah (2024). *The Impact of Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, Tax Counseling, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance*. *Journal of Accounting Auditing and Business* – Vol.7, No.1, 2024.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi Offset. Yogyakarta.

Mulyani, Ade Sri, srah Tandirerung Ranteallo & Niken Herawati. (2025). The Effect Of Tax Knowledge And Taxpayer Awareness On Individual Taxpayer Compliance In The Submission Of Pt Boba Indah's Annual Tax Return In 2024. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Volume 10 Nomor 2 Edisi Mei 2025* (275-284).

Mustadir, M., Basri Modding, & Mursalim, M. (2020). Pengaruh

Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty. *Journal of Accounting and Finance (JFA)*, 1(1), 41-55.

- Nisa, M., Su'un, M., & Arsyad, M. (2023). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di UPTB Samsat Bau-Bau). *Center of Economic Students Journal*, 6(4), 366-375.
- Nugroho, Wawan Cahyo (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Vol 31 No 11 November 2021 Hlmn. 2882-2894*
- Nur, Muhammad (2018) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Makassar Utara. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani. Vol. 3 Nomor 2*
- Nurfadillah, Asri Ady. B, Muhammad Syafi'i A. B, & Asriani Junaid. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Center of Economic Students Journal*, 6(4), 441-449.
- Obaid, M. M., Ibrahim, I., & Udin, N. M. (2020). Determinants of SMEs Tax Compliance in Yemen : A Pilot Investigation. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR_JHSS)*, 25(1), 64–75. <https://doi.org/10.9790/0837-2501016475>
- Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Anyetei, L. (2020). What Factors Influence the Intentions of Individuals to Engage in Tax Evasion? Evidence from Ghana. *International Journal of Public Administration*, 43(13)
- Pranciska, Ni Luh Gede Lora, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra & I Made Sudiartana (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma VOL. 4 No. 3, Oktober 2022*.
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, dan E-Faktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 1-13.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi &*

Perpajakan (JRAP), 7(01), 1 - 1 2 .
<https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>

- Putra, Romy Dwi & Chrisna Suhendi (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies. Volume 7 Nomor 2, Juni 2025 Halaman 137-146
- Saputra, Zulman. dkk (2021). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. Center of Economic Student Journal Vol. 4 No. 4, Oktober 2021.
- Salsabila, Risqi Firda. Afifudin & Arista Fauzi Kartika Sari (2023). Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 12 No. 01 Februari 2023, Hal 590-598
- Siringoringo, Molkend & Whereson Siringoringo (2025). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Moderasi. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 20. No.1 Hal 45-58
- Sipahutar, K. S., & Siringoringo, W. (2020). Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sosialisasi, dan Kepercayaan atas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Pelaksanaan Tax Amnesty (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bekasi). JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance), 3(2), 163–179.
- Solihat, S., Yuniati, Y., & Rustandi, R. (2019). Moral pajak: Sebuah opsi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X” di Jawa Barat. Jurnal SEMAR: Sain Ekonomi Manajemen & Akuntansi Rivi, 1(3).
- Sriniyati. (2020). Pngaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 8 No. 1, July 2020, 14-23
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-23. CV Alfabet. Bandung
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. Jurnal Paradigma Ekonomika

Vol.16. No.2, April – Juni 2021, 16(2), 225–234.

- Suherdi, Viona & Deden Tarmidi (2024) The Effect of Tax Awareness, Tax Understanding, and Tax Morals on Taxpayer Compliance from the Gender Perspective of MSME Entrepreneurs in the Tanah Abang Market. *Asian J. Econ Busin Acc.* vol. 24, no. 9, pp. 230-244, 2024; Articleno. AJEBA
- Suryanti, Henry & Intan Erlina Sari (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Jurnal Ilmu Akuntansi Akunnas*. Volume 16 No. 2.
- Tambun, Sihar & Ani Haryati. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* Volume 13, Nomor 1 2021.
- Timothy, Joshua & Yulianti Abbas. (2021). *Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs*. *Journal of Tax Research* (2021) vol. 19, no. 1, pp. 168-184
- Tjan, J. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 182-191.
- Utami, Ayu Wandika Putri. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Indonesia Journal Of Intellectual Publication, IJI Publication* Vol 2 No.1 pp 36-43
- Wijaya, Aji Kusuma. (2022). Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Open Journal Systems* Vol.17 No.5 Desember 2022
- Wulandari, Tuti. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON*. 2(2).
- Yasa, I. P. R. P., & Jati, I. K. (2017). Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pemoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(2).

Yuesti, Anik dkk (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan* Vol 7 No. 1

Zahra, Inna Nafitasari. 2017. Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Surakarta). *Skripsi*. Institut Agama Islam Surakarta. Surakarta.

Zainuddin. 2017. Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2) 223-246

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth,
Saudara/i responden Di Tempat

Assalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Dengan Hormat,

Perkenalkan saya Etika Ajeng Priadi, Mahasiswi magister akuntansi program pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, sedang melakukan penelitian dengan judul **“Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”** untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara(i) untuk dapat menjadi responden dalam mengisi kuesioner berikut ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berikut kriteria responden yang dapat ikut serta dalam pengisian kuesioner ini:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di Wilayah Kota Balikpapan.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah memiliki NPWP.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah pernah melaporkan SPT pajaknya.

Apabila saudara/I memenuhi kriteria diatas, mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner penelitian dibawah ini. Semua jawaban yang terdapat pada kuesioner akan sangat membantu dalam keberhasilan penelitian. Seluruh jawaban yang terdapat dalam kuesioner akan terjamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Demikian Permohonan ini saya buat, atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Etika Ajeng Priadi

Lembar Kuesioner Penelitian

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon bantuan Bapak/ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur.
2. Berilah tanda checklist (√) dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bapak/Ibu cukup menjawab sesuai yang Bapak/Ibu alami dan rasakan dalam menjalankan tugasnya. Jawaban Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya.

- B. Keterangan:**
1. Sangat Tidak Setuju (STS)
 2. Tidak Setuju (TS)
 3. Kurang Setuju (KS)
 4. Setuju (S)
 5. Sangat Setuju (SS)

C. Identitas Responden

Nama :

Memiliki NPWP : ☐ Ya

☐ Tidak JenisKelamin

: ☐ Laki-Laki

☐ Perempuan

Usia : ☐ < 20 tahun ☐ 21-30 tahun ☐ 31-40 tahun

☐ 41-50 tahun ☐ > 50 tahun

Jenis Pekerjaan : ☐ ASN ☐ Karyawan Swasta ☐ Wiraswasta

☐ Ibu Rumah Tangga ☐

Lainnya

Tingkat Pendidikan : ☐ SMA/Sederajat ☐ D3 ☐ S1

☐ S2 ☐ S3 ☐ Lainnya

DAFTAR PERNYATAAN

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.					
2	Saya selalu mengisi SPT dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3	Saya selalu membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu.					
4	Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu.					
5	Bentuk kepatuhan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak adalah dengan menyampaikan SPT tepat waktu.					
6	Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak dalam membayar pajaknya.					

2. Moral Wajib Pajak (X1)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya akan merasa bersalah apabila tidak memenuhi kewajiban pajak					
2	Saya merasa melanggar etika jika tidak memenuhi kewajiban membayar pajak					
3	Saya merasa bersalah jika tidak melaporkan penghasilan saya yang sebenar-benarnya					
4	Saya merasa tidak tenang jika melakukan kecurangan dalam menghitung pajak sebagaimana mestinya					
5	Saya menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela					
6	Saya melanggar prosedur pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan					
7	Saya harus membayar pajak agar dapat menunjang pembangunan nasional Negara					

3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

NO	PERNYATAAN	STS	T S	KS	S	SS
1	Masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri					
2	Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.					
3	Pajak yang saya bayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.					
4	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya sangat merugikan negara.					
5	Dengan adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.					
6	Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggungjawab sebagai warga negara.					

4. Variabel Sanksi Perpajakan (Z)

NO	PERTANYAAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan untuk memberikan efek jera.					
2	Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.					
3	Sanksi pidana bagi yang melakukan kesengajaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau yang keterangan isinya tidak benar atau tidak lengkap sangat memberatkan wajib pajak.					
4	Saya akan menerima sanksi apabila melanggar ketentuan berlaku.					
5	Pengenaan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					

Lampiran 2 : Hasil jawaban Responden

No	Kepatuhan Wajib Pajak						Moral Pajak							Kesadaran Pajak						Sanksi Perpajakan				
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	1	2
2	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
6	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4
8	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
9	4	4	5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	5	3	5	5	5	3
11	3	5	3	5	5	5	3	3	3	4	3	3	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	3
12	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	3	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4	1	3	3	3	3
14	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	5
15	2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5
16	3	3	3	4	3	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3
17	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5
20	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
21	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4

47	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
48	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
50	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
52	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
53	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5
54	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3
56	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
58	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
60	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
61	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	3	4	4
63	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
64	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5
65	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	5	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3
66	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
67	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
68	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4
69	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
70	5	5	5	5	5	5	3	3	3	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	3	3	4	4	5	4	5	4
72	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4

73	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5
75	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5
77	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	3	5
79	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
80	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4
81	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
82	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4
84	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4
86	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
88	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
90	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
91	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4
92	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	5	5	4	4	5	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3
97	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4

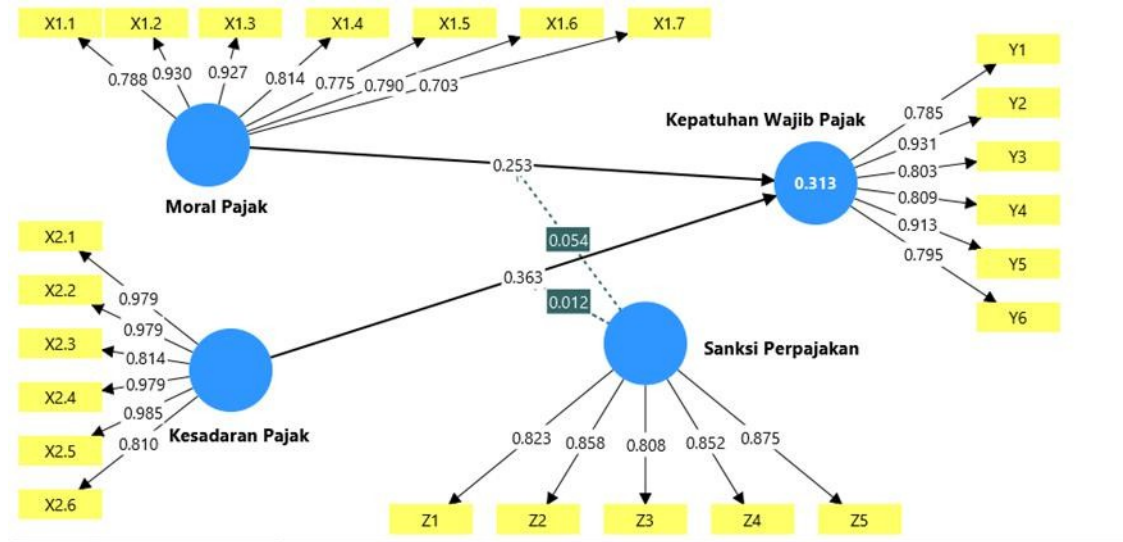
[illegible]

Lampiran 3 : Hasil Pengolahan Data

1. Hasil Statistik Deskriptif

	Rata-Rata	Min yang diamati	Maks yang diamati	Standar deviasi
X1.1	3.900	1.00	5.000	0.640
X1.2	3.980	1.00	5.000	0.600
X1.3	3.990	1.00	5.000	0.608
X1.4	4.140	1.00	5.000	0.583
X1.5	4.020	3.00	5.000	0.529
X1.6	4.160	1.00	5.000	0.659
X1.7	4.230	1.00	5.000	0.691
X2.1	4.400	1.00	5.000	0.762
X2.2	4.410	1.00	5.000	0.750
X2.3	4.580	1.00	5.000	0.695
X2.4	4.380	1.00	5.000	0.785
X2.5	4.390	1.00	5.000	0.773
X2.6	4.520	1.00	5.000	0.685
Y1	4.560	2.00	5.000	0.605
Y2	4.630	3.00	5.000	0.503
Y3	4.480	3.00	5.000	0.556
Y4	4.480	4.00	5.000	0.500
Y5	4.610	3.00	5.000	0.508
Y6	4.550	1.00	5.000	0.638
Z1	4.070	1.00	5.000	0.696
Z2	4.260	3.00	5.000	0.577
Z3	4.010	2.00	5.000	0.714
Z4	4.120	1.00	5.000	0.637
Z5	4.150	2.00	5.000	0.669
Rata	4.2925	1.67	5.00	0.6401

2. Hasil Model Pengukuran (Outer Model)



Hasil Pengujian Reabilitas dan Validitas

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.918	0.942	0.935	0.708
Kesadaran Pajak	0.966	0.970	0.974	0.860
Moral Pajak	0.918	0.923	0.935	0.675
Sanksi Perpajakan	0.900	0.923	0.925	0.712

3. Hasil Model Struktural (Inner Model)

Hasil Uji R-Square

	R-square	Adjusted R-square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.313	0.276

4. Hasil Uji Hipotesis

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	Nilai P (P values)
Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.363	0.380	0.108	3.345	0.001
Moral Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.253	0.251	0.114	2.212	0.027
Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.012	0.016	0.106	0.108	0.914
Sanksi Perpajakan x Moral Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.054	0.054	0.100	0.541	0.588

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian



**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Kampus PPs-UMI, Jln. Urip Sumoharjo No. 225 Makassar 90231
☎ (0411) 454534, 📠 081243002229 (Admin) ☎ (0411) 4668377 Website: <https://pascasarjana.umi.ac.id> E-mail: pascasarjana@umi.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 7834/A.43/PPs-UMI/XI/2025 Lamp. : - Hal : Permohonan Izin Penelitian	<i>05 Jumadil Akhir 1447 H.</i> <i>26 November 2025 M.</i>
---	---

Kepada Yang Terhormat,
Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Timur
 di,-
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan Rahmat Allah SWT., dalam rangka penulisan Tesis Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia bagi mahasiswa :

Nama : Etika Ajeng Priadi
 NIM : 0003.03.31.2021
 Program Studi : Magister Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Tesis : **Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**
 Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Muh. Su'un, SE.MSi.,Ak.,CA.
 2. Dr. Junaidin Zakaria, SE.,MSi.

Dengan ini dimohon kiranya dapat diberikan data/referensi yang diperlukan.
 Demikian permohonan izin penelitian ini dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wallahu Waliyut Taufiq Walhidayah,
 Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur
 Asisten Direktur I,

Prof. Dr. Ir. H. Andi Tamsil, MS.,IPM

Yth. Program Pascasarjana UMI Herjeck Program Pascasarjana UMI Yang Unggul dibidang Pelayanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Kerangka Syiar Islam	Unsurul Komitmen Izan Program Pascasarjana UMI memberikan layanan prima dengan profesional & bertanggung jawab untuk memuaskan Stakeholder
--	--

Tembusan Yth:
 1. Ketua Pengurus YW-UMI
 2. Rektor Universitas Muslim Indonesia
 3. Direktur PPs-UMI (sebagai laporan)
 4. Arsip

Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian

3/10/2025, 10:48 AM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Etika Ajeng <etikaajeng1178@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

3 Desember 2025 pukul 15.59

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: etikaajeng1178@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO KAV. 40-42, GEDUNG MAR'IE MUHAMMAD LT.16, JAKARTA 12190
TELEPON 021-5250208 EXT.51058; FAKSIMILE 021-5736088, 5262921; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-3785/RISET/PJ.09/2025 Jakarta, 3 Desember 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Etika Ajeng**
Jl Adil Makmur Rt18 No 39

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **06574-2025** pada **1 Desember 2025**, dengan informasi:

NIM : 000304312021
Kategori riset : GELAR-S2
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Magister Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia
Judul Riset : Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Balikpapan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **3 Desember 2025 s/d 2 Juni 2026**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kepala SubDirektorat Penyuluhan
Perpajakan

Ttd.

3/10/26, 10:48 AM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Agus Budihardjo



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4.